



**BUPATI LAHAT
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

**PERATURAN BUPATI LAHAT
NOMOR 22 TAHUN 2017**

TENTANG

**JENIS DAN FORMASI JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU
DI INSPEKTORAT KABUPATEN LAHAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAHAT,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk mengembangkan karier dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara/Pegawai Negeri Sipil dalam rangka meningkatkan mutu pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah dibutuhkan pengembangan/profesionalisme Jabatan Fungsional Tertentu di Inspektorat Kabupaten Lahat;
 - b. bahwa Pengembangan dan profesionalisme Jabatan Fungsional Tertentu bertujuan meningkatkan kompetensi, kinerja dan karier dimana target yang diharapkan dapat tercapai yaitu terpenuhinya kebutuhan jumlah Jabatan Fungsional Tertentu yang kompeten dalam melaksanakan tugas pengawasan, dan penerapan sistem dan prosedur rekrutmen Jabatan Fungsional Tertentu untuk memperoleh SDM yang handal dan profesional.
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Lahat tentang Jenis dan Formasi Jabatan Fungsional Tertentu di Inspektorat Kabupaten Lahat.
- Mengingat :**
1. Undang-undang nomor 28 tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (lembaran Negara RI tahun 1959 nomor 73; tambahan lembaran Negara RI nomor 1821);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3149) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5404);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4015) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4332);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
10. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara nomor 220 tahun 2008 tentang jabatan fungsional Auditor dan angka kreditnya;
12. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara nomor 15 tahun 2009 tentang jabatan fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah dan angka kreditnya;
13. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara nomor 40 tahun 2012 tentang jabatan fungsional Auditor Kepegawaian dan angka kreditnya;
14. Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lahat;
15. Peraturan Bupati Lahat Nomor 43 Tahun 2016 Tentang Nomenklatur, Susunan Organisasi Dan Uraian Tugas Masing-Masing Jabatan Struktural Di Lingkungan Inspektorat;

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG JENIS DAN FORMASI JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU DI INSPEKTORAT KABUPATEN LAHAT

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lahat
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Lahat
4. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Lahat
5. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah setiap warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan diangkat oleh Pejabat yang berwenang dan di serahi tugas dalam suatu jabatan negeri atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Jabatan Fungsional Tertentu yang selanjutnya di singkat JFT adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang, dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam satu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri dan untuk kenaikan pangkatnya disyaratkan dengan angka kredit.
7. Pejabat Fungsional Tertentu adalah Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan fungsional.
8. Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pengawasan atas penyelenggaraan teknis urusan pemerintahan di daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
9. Auditor adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan pengawasan intern pada instansi pemerintah, lembaga dan /atau pihak lain yang didalamnya terdapat kepentingan Negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil dengan hak dan kewajiban yang diberikan secara penuh oleh pejabat yang berwenang;
10. Auditor Kepegawaian adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggungjawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan Pengawasan Pengendalian Kepegawaian (wasdalpeg), pada instansi pemerintah pusat dan daerah, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB II RUMPUN, JENIS, JENJANG DAN FORMASI JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU

Bagian Kesatu Rumpun dan Jenis Jabatan Fungsional Tertentu

Pasal 2

Rumpun dan jenis JFT di Inspektorat sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Jenjang dan Formasi Jabatan Fungsional Tertentu
Pasal 3

Jenjang jabatan pada masing-masing jenis JFT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Formasi jabatan pada masing-masing jenis JFT sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
PENGANGKATAN, PEMINDAHAN, PEMBEBASAN SEMENTARA,
PENGANGKATAN KEMBALI DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN
FUNGSIONAL TERTENTU

Pasal 5

Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan JFT di Inspektorat memperhatikan kebutuhan, beban kerja, formasi dan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 6

- (1) PNS sebelum diterima menjadi pegawai Inspektorat wajib mengikuti uji kompetensi dan kelayakan dari Pembina APIP.
- (2) PNS yang akan diusulkan pengangkatannya dalam JFT harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Minimal Pendidikan Strata-1 dengan latar belakang pendidikan Teknik Sipil, Teknik Arsitektur, Sistem Informasi, Teknik Informatika, Akuntansi dan Arsiparis.
 - b. Pangkat paling rendah Penata Muda golongan ruang III.a.
 - c. Minimal telah bekerja di Inspektorat selama 2 (dua) tahun.
 - d. Telah lulus mengikuti Seleksi Inpassing Jabatan Fungsional/Diklat Pembentukan Jabatan Fungsional yang ditetapkan oleh Instansi Pembina.

Pasal 7

PNS yang sudah menduduki JFT tidak dapat pindah ke JFT lainnya (antar Jabatan JFT) kecuali diangkat/promosi pada Jabatan Pimpinan Tinggi atau Jabatan Administrasi.

Pasal 8

Pengangkatan, pemindahan, pembebasan sementara, pengangkatan kembali dan pemberhentian pejabat fungsional tertentu ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan yang mengatur masing-masing JFT.

Pasal 9

PNS yang diangkat dalam JFT diberikan tunjangan jabatan dan penghasilan lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan dan/atau sesuai kemampuan keuangan daerah.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Untuk kebutuhan JFT di luar Jabatan Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah, Auditor dan Auditor kepegawaia, Jenis dan Formasi yang dibutuhkan disesuaikan dengan kebijakan yang mengatur masing-masing JFT dimaksud.


Pasal 11

Peraturan ini tidak berlaku khusus bagi Pejabat Struktural Inspektorat.


Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku Surut terhitung mulai tanggal 03 Januari 2017.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lahat.


MINUT KEPINET KONSEP PERBUP / KEP / SRT PERJANJIAN
TELAH DITELITI / DIKOORDINASIKAN DNG BAGIAN HUKUM
REGISTER No. 217 TANGGAL 22-03-2017
KEPALA BAGIAN HUKUM

ABI SYAHMORA, SH.MT
NIP. 19700714 200003 1 009

Ditetapkan di Lahat
Pada tanggal 31 Maret 2017


BUPATI LAHAT,
H. SAIFUDIN ASWARI RIVA'I

Diundangkan di Lahat
pada tanggal 31 Maret 2017


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAHAT,



H. NASRUN ASWARI

BERITA DAERAH KABUPATEN LAHAT TAHUN 2017 NOMOR 22.....

Lampiran : Peraturan Bupati Lahat
Nomor : 22 Tahun 2017
Tanggal : 22 Maret 2017
Tentang : Jenis dan Formasi Jabatan Fungsional Tertentu (JFT) di
Inspektorat Kabupaten Lahat.

NOMOR	RUMPUN JABATAN FUNSIONAL TERTENTU	NAMA JABATAN FUNSIONAL TERTENTU	JUMLAH FORMASI	KETERANGAN
1.	Akuntan dan Anggaran	Auditor	52 orang	
2.	Politik dan Hubungan Luar Negeri	Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah	24 orang	
3.	Manajemen	Auditor Kepegawaian	5 orang	

MINUT KEP/NET KONSEP PERBUP / KEP / SRT PERJANJIAN
TELAH DITELITI / DIKOORDINASIKAN DNG BAGIAN HUKUM
REGISTER No. 217 TANGGAL 22-03-2017
KEPALA BAGIAN HUKUM

ABI SYAHMORA, SH.MT
NIP. 19700714 200003 1 009

BUPATI LAHAT, f

H. SAIFUDIN ASWARI RIVA'I